



**P E N E T A P A N**

**Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Basiyo bin Tamsiran**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mulawarman Gang Barokah RT.12 No.47 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Kartini binti Urip**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Mulawarman Gang Barokah RT.12 No.47 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 mengajukan permohonan dispensasi kawin, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Bpp tanggal 6 Januari 2020, dengan dalil permohonan yang diperjelas secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Bpp



1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama : **Muhtarom bin Basiyo**  
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 22 Oktober 2001  
Umur : 18 tahun 10 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat kediaman di : Jalan Mulawarman Gang Barokah, RT. 12,  
No. 47, Kelurahan Lamaru, Kecamatan  
Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi  
Kalimantan Timur;

Dengan calon istrinya

Nama : **Rita Purwati binti Sunawar**  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 16 November 1999  
Umur : 20 tahun 1 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Guru Paud  
Tempat kediaman di : Jalan Persatuan, RT. 02, Kelurahan Mangar  
Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota  
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat diperlukan, dikarenakan antara anak para Pemohon

Hal. 2 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Bpp



dengan calon Istri sudah lama menjalin hubungan special selama 1 tahun, dan pihak Orangtua calon Istri dan para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **Sunawar bin Dulkamar** (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **Rita Purwati binti Sunawar**;
4. Bahwa Muhtarom bin Basiyo sebagai calon suami adalah seorang pekerja, yang telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000/bulan;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor: B-961/Kua.16.03.03/PW.01/12/2019 tanggal 26 Desember 2019;
7. Para para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Bpp



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Muhtarom bin Basiyo** menikah dengan seorang perempuan bernama **Rita Purwati binti Sunawar**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk embayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri secara prinsipal di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Muhtarom bin Basiyo**, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **Rita Purwati binti Sunawar**.
  - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;
2. Calon isteri anak yang dimohonkan, bernama **Rita Purwati binti Sunawar**, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Muhtarom bin Basiyo**.
  - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

Hal. 4 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Bpp



3. Orang tua calon isteri, bernama **Napsiatun binti Sudar**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku orang tua dari **Rita Purwati**, telah mengetahui dan menyetujui maksud dari anaknya untuk menikah dengan **Muhtarom bin Basiyo**;
- Bahwa seyogyanya **Muhtarom bin Basiyo** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan mereka sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir mereka akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari ibu **Rita Purwati** yang bernama **Napsiatun binti Sudar**, telah menerangkan bahwa **Sunawar bin Dulkamar** yang merupakan wali dari calon mempelai wanita telah setuju dan kesiapannya untuk menikahkan anak perempuannya dengan **Muhtarom bin Basiyo**;

Bahwa, terhadap para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Nomor 473/22671/VII/DUKCAPIL tertanggal 31 Juli 2019 atas nama Basiyo dan Nomor 473/22673/VII/DUKCAPIL tertanggal 31 Juli

Hal. 5 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Bpp



2019 atas nama Kartini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. (P.1);

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga Nomor 6471012507190004 tertanggal 25 Juli 2019 atas nama kepala keluarga Basiyo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. (P.2);

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2137/TS/2011 tertanggal 12 Mei 2011 atas nama Muhtarom yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. (P.3);

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-961/Kua.16.03.03/PW.01/12/2019 tertanggal 26 Desember 2019 atas nama Muhtarom yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur. (P.4);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hakim menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Muhtarom bin Basiyo**,

Hal. 6 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Bpp



sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak pria (**Muhtarom bin Basiyo**, anak para Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar **Muhtarom bin Basiyo**, calon isteri yang bernama **Rita Purwati binti Sunawar**, orang tua dari **Rita Purwati binti Sunawar**, yaitu **Napsiatun binti Sudar**. Hal mana **Napsiatun binti Sudar**, menerangkan bahwa **Sunawar bin Dulkamar** yang merupakan wali dari **Rita Purwati binti Sunawar** menyatakan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **Rita Purwati binti Sunawar** dengan calon suaminya **Muhtarom bin Basiyo**;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 bukti-bukti tersebut telah dianggap telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon isteri, orang tua calon isteri dan wali dari calon mempelai wanita serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

Hal. 7 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Bpp



- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada **Muhtarom bin Basiyo** (lahir pada tanggal 22 Oktober 2001) untuk menikah dengan **Rita Purwati binti Sunawar** (lahir pada tanggal 16 November 1999);
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh M. Thaberanie, S.H., M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd.

**M. Thabernie, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Ila Pujiastuti, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 366.000,00**

*(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Balikpapan, 20 Januari 2020

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)